

Klim BPJS Ketenagakerjaan 30% untuk Karyawan Aktif, Cek Cara dan Syaratnya!

Prolite – Anda anggota Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, kini bisa mencairkan meski status masih jadi karyawan aktif.

Pengajuan klim JHT kini bisa dcairkan meski masih peserta tenaga kerja aktif. Untuk peserta yang membutuhkan manfaat untuk membeli rumah baik secara tunai maupun kredit bisa segera klim JHT anda.

Klim BPJS Ketenagakerjaan bisa dcairkan sebagian 10% atau 30%. Sedangkan untuk sisa saldo yang di punya dapat diambil ketika sudah berhenti bekerja.

Baca Juga: Menaker: Tegaskan BSU 2025 Hanya Dcairkan Sekali Bulan Juni dan Juli


Bagai mana caranya klim JHT BPJS Ketenagakerjaan?



Bisakah BPJS Ketenagakerjaan Dicairkan Saat Masih Kerja?

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan sebagian saldo tabungan Jaminan Hari Tua (JHT) meski masih aktif bekerja

Kalo BPJS Ketenagakerjaan dicairkan saat masih kerja bisa ngga sih?
*serius nanya



SYARATNYA

- ✓ Hanya bisa dilakukan paling banyak 30 persen dari jumlah saldo untuk kepemilikan rumah
- ✓ Pencairan 10 persen dari jumlah saldo untuk keperluan lain
- ✓ Masa kepesertaan minimal 10 tahun saat berstatus masih aktif bekerja

Indonesiabaik

Dilansir dari situs resmi bpjsketenagakerjaan.go.id, untuk melakukan pengajuan pencairan saldo JHT, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. Usia Pensiun 56 Tahun
2. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
4. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)
5. Mengundurkan diri
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
7. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
8. Cacat total tetap
9. Meninggal dunia
10. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%
11. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%.

Lantas apa saja sih berkas yang harus di siapkan untuk klim pencairan sebagian saldo yang ada dalam JHT BPJS Ketenagakerjaan?



Baca Selanjutnya

Duel Sengit Osasuna vs Barcelona : Blaugrana Menang 2-1 di Liga Spanyol